

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.1.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2014: 278);

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Halim dan Kusufi (2012) menyatakan;

Kemandirian keuangan pada daerah adalah kemampuan pemerintah yang ada di daerah mampu membiayai sendiri kegiatan dari pemerintahannya, pertanggungjawaban dan pembangunan, juga layanan yang diberikan kepada masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak yang merupakan sumber dari pendapatan yang sangat di perlukan oleh daerah.

Putri, dkk (2013) menyatakan bahwa “tujuan dari kemandirian daerah yaitu untuk melihat mampu tidaknya pemerintah daerah tersebut menjalankan tugasnya apakah dengan baik atau tidak juga untuk melihat berapa besar dari tingkat ketergantungan daerah kepada sumber dana selain yang mampu di hasilkan sendiri”. Berdasarkan peraturan UU No.23 Tahun 2014, “kemandirian dari keuangan daerah adalah berarti pemerintah di daerah mampu melakukan pertanggungjawaban dan pembiayaan keuangan sendiri, melakukan sendiri dalam rangka asas desentralisasi”. Menurut Susanti, dkk (2016) “kemandirian keuangan pada daerah bisa kita lihat melalui besar atau pun juga kecilnya dari pendapatan asli daerah tersebut di bandingkan dengan tingkat pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain contohnya bantuan yang diberikan pemerintah pusat juga berupa pinjaman lainnya”.

2.1.1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2014: 278);

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

Menurut Mahmudi (2016: 140), “rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah”. Berdasarkan Penjelasan tersebut maka Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Kreteria Pengukuran Tingkat Kemandirian:

Tabel 2.1
Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Maznah (2018)

2.1.1.3 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard mengemukakan mengenai ”hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama

pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah” (Halim, 2001 dalam Tahar dan zakhiya, 2011:3), yaitu.

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti tampak pada Tabel. 2.1

Tabel 2.1

Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konsultatif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 – 100	Delegatif

Sumber : Halim dalam Tahar dan zakhiya (2011:3)

Menurut pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah menurut Hersey dan Blanchard (Halim 2007: 169) adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila rasio kemandirian 0% - 25%, berarti kemampuan daerah tersebut rendah sekali. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah rendah sekali sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat (pola hubungan instruktif).
- 2) Apabila hasil rasio kemandirian > 25% - 50%, berarti kemampuan daerah tersebut rendah. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan

- daerah rendah dalam hal keuangan sudah mulai berkurang campur tangan dari Pemerintah Pusat sehingga daerah tersebut dianggap sedikit lebih mampu untuk melaksanakan otonomi daerah (pola hubungan konsultatif).
- 3) Apabila hasil rasio kemandirian $> 50\% - 75\%$ berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan sedang dianggap mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah (pola hubungan partisipatif).
 - 4) Apabila hasil rasio kemandirian $> 75\% - 100\%$ berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah tinggi maka campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu melaksanakan otonomi (pola hubungan delegatif).

2.1.2 Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Pajak Daerah "pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Siahaan (2013:9) menjelaskan "pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak Daerah terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

b. Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran yaitu yang diterapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan diterapkan dengan peraturan daerah.

c. Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan yaitu diterapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap atau spa, tariff pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khususnya hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tariff pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).

d. Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yaitu diterapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan diterapkan dengan peraturan daerah.

e. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh oleh sumber lain. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual listrik yaitu diterapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan diterapkan dengan peraturan daerah. Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen). Sedangkan penggunaan yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

f. Pajak Parkir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir yaitu diterapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pajak daerah juga terbagi menjadi empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran
Pajak daerah digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah.
2. Fungsi Mengatur
Pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak daerah. Melalui fungsi ini, dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas
Pajak daerah yang dananya terus ada membantu pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Tetapi untuk dapat memenuhi fungsi ini pemungutan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien.
4. Fungsi Restribusi Pendapatan
Pajak daerah yang ada digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol.

2.1.3 Restribusi Daerah

Menurut (Siahaan, 2013:175) berpendapat bahwa “retribusi daerah adalah pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung”. Menurut pendapat dari beberapa ahli mengenai Retribusi Daerah dapat disimpulkan ”Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-sebesarannya keperluan rakyat”. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum
Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
2. Retribusi Jasa Usaha
Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang umumnya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta

yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum memanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

3. Retribusi Perijinan Tertentu

Perijinan yang termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi serta benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dalam pemungutan retribusi pemerintah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara efisien. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

1. Tingkat Penggunaan Jasa, Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.
2. Tarif Retribusi Daerah, Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan

sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah, Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

1. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
2. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
3. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan “pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa “lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah”.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

2.1.4.1 Pendapatan Hibah

Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Dasar Hukum Hibah sebagai berikut:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
4. Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
6. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibah serta penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; dan
8. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sumber Hibah berasal dari:

1. Hibah kepada pemerintah daerah dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lain;
 - c. Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri; dan
 - d. Kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri.
2. Hibah dari Pemerintah dapat bersumber dari:
 - a. Pendapatan APBN;
 - b. Pinjaman Luar Negeri; dan/atau

c. Hibah Luar Negeri.

3. Hibah dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri dapat bersumber dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional dan/atau donor lainnya.

2.1.4.2 Pendapatan Dana Darurat

Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pemerintah juga dapat mengalokasikan Dana Darurat pada Daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas. Daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas berdasarkan evaluasi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Krisis solvabilitas ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dana Darurat digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan fungsi Pelayanan Publik yang dilakukan badan usaha milik daerah (BUMD), Dana Darurat dapat diteruskan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD yang melaksanakan fungsi Pelayanan Publik. Dana Darurat tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah didanai dari sumber lainnya dalam APBN. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disintesis bahwa selain pendapatan daerah yang sah adalah salah satu jenis penerimaan daerah selain pendapatan dan dana perimbangan yang terdiri dari pendapatan hibah dan dana darurat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jurnal Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nyoman Trisna Erawati 1 , Leny Suzan2(2015) e-Proceeding of Management : Vol.2, No.3 Desember 2015 ISSN : 2355-9357	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung	X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah X3 : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan X4 : Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Y : Kemandirian Keuangan Daerah	1) Pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 2) Retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
2	Rizka Lutfita Novalistia Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat	X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah X3 : Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana bagi hasil

		Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah	X4 : Dana Bagi Hasil Pajak Y : Kemandirian Keuangan Daerah	pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah.
3	Muchlisin Danu Wardana, Abdul Wahid Mahsuni , dan Afifudin E-JRA Vol. 10 No. 02 Februari 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang	Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Barat 2011-2018	X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah X3 : Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan X4 : Lain-lain PAD yang Sah Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah
4	Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono, dan Victorina Tirayoh Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2016	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retriusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo	X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Daerah (X1) secara parsial berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Retribusi Daerah (X2) secara


				parsial berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y).
5	Syarif Hidayatullah (2015) Artikel Skripsi	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
6	Verawaty, Septiani Fransisca, dan Richa Rahmawati Jurnal Ilmiah MBiA Vol.16 No.1 April 2017	Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus X4 : Dana Bagi Hasil X5 : Lain-Lain Pendapatan yang Sah Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, DAU berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, DAK berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, DBH berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan, lain-lain yang sah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

7	Muchlisin Danu Wardana, Abdul Wahid Mahsuni, dan Afifudin. E-JRA Vol. 10 No. 02 Februari 2021	Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Barat	X1 : retribusi Daerah X2 : Pajak Daerah X3 : Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Y : Kemandirian Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara parsial Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah pada Daerah Nusa Tenggara Barat.
8	Mulkan Teguh Sutrisno, Arif Santoso. Majalah Inspiratif, Volume 7 Nomor 13, Juli 2021	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel	X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah Y1 : Belanja Modal Y2 : Kemandirian Keuangan Daerah	Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah.

2.3 Kerangka Penelitian

Menurut Sugiyono (2019: 91) mengemukakan bahwa “kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti”. Dasar perumusan hipotesis berikut kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan pengaruh variabel pajak daerah, pajak restribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan.

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2.3
Bagan Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—→ = Pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

- - - → = Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variable dependen.

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019: 132) "hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori". Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji apakah Pajak Daerah, Pajak Restribusi, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Pajak Daerah "pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmayasa dan Bagiada (2013) "menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian daerah". Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis pertama yang akan diuji adalah:

H1: Pajak Daerah berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial.

2.4.2 Pengaruh Pajak Restribusi Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut (Siahaan, 2013:175) berpendapat bahwa "retribusi daerah adalah pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung". Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mukarramah (2017) menunjukkan bahwa Restribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis kedua yang akan diuji adalah:

H2: Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial.

2.4.3 Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang "pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan". Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Putri, dkk (2012) menyatakan bahwa lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dari pemerintah pusat dengan kata lain tingkat kemandiriannya meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis ketiga yang akan diuji adalah:

H3 : Lain-lain Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial.

2.4.4 Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah, Pajak Restribusi, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah. Penerimaan daerah akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Semakin tinggi penerimaan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Novalistia (2016) yang menyatakan Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis keempat yang akan diuji adalah:

H4 : Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah